RECHTSNORMEN
Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum
https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/Rechtsnormen

Artikel Penelitian

Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Atas Tanah

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1473 k/pdt/2019)

Boy Andri

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sumatear Utara, Medan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 03 Agustus 2024
Revisi Akhir: 19 Agustus 2024
Diterbitkan *Online*: 03 September 2024

KATA KUNCI

Ganti Rugi
Perbuatan Melawan Hukum
Sengketa Atas Tanah

KORESPONDENSI

Phone: -

E-mail: Boyandriii93@gmail.com

A B S T R A K

Tanah sering kali menjadi objek persengketaan, perselisihan maupun konflik hingga sampai berakhir di pengadilan. Hal tersebut muncul dengan dasar bahwa tanah memiliki peranan yang amat penting bagi kehidupan masyarakat umum, sehingga masyarakat akan berusaha untuk mendapatkan tanah bahkan rela melakukan segala macam cara untuk memperoleh tanah tersebut meskipun harus mengambil alih tanah milik orang lain dengan mengalihkan hak milik atas tanah tersebut secara tidak sah dan melawan hukum. Permasalahan penelitian adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap sengketa atas tanah akibat perbuatan melawan hukum, bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang menguasai tanah tanpa izin dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan mahkamah agung nomor 1473 K/Pdt/2019. Utamanya objek sengketa yang merupakan hak penggugat,wajib dikembalikan oleh tergugat kepada penggugat serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan mahkamah agung nomor 1473 k/pdt/2019 sudah melalui pertimbangan hukum yang tepat bahwa putusan *judex factie*/pengadilan tinggi medan yang memperbaiki putusan *judex facti*/pengadilan negeri sidikalang dengan mengabulkan gugatan penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*,*judex factie* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata objek sengketa merupakan *boedel* waris peninggalan almarhum kostan simbolon yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya.

PENDAHULUAN

Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupandan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraria.Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat semua orang akan kembali kepada tanah.[1] Di sisi lain dikehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, sering ditemukan bahwa tanah sering kali menjadi objek persengketaan,perselisihan maupun konflik hingga sampai berakhir di Pengadilan. Hal tersebut muncul dengan dasar bahwa tanah memiliki peranan yang amat penting bagi kehidupan masyarakat umum, sehingga masyarakat akan berusaha untuk mendapatkan tanah bahkan rela melakukan segala macam cara untuk memperoleh tanah tersebut meskipun harus mengambil alih tanah milik orang lain dengan mengalihkan hak milik atas tanah tersebut secara tidak sah dan melawan hukum.

[1] Nugroho, Heru, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammadyah UniversityPress, Surakarta, 2001, h. 237

https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.606 Attribution-ShareAlike 4.0 International Some rights reserved

Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan tanah dalam penyelesainnya harus dengan musyawarah. Namun jika dengan musyawarah tetap tidak menemukan jalan keluar, maka penyelesaian terakhir adalah melalui jalur hukum yakni dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. KUHPerdata ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.[2] Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan "perbuatan melawan hukum" (*onrechtmatige daad*), pasal 1365 KUHPerdata menentukan sebagai berikut: Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan melawan hak orang lain, atau perbuatan yang merugikan pihak lain. pihak korban. Sebagian orang mengartikan perbuatan yang melawan hukum sebagai perbuatan di luar kewenangannya. Kemudian, perbuatan yang bertentangan dengan hukum juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai harkat dan martabat yang berkembang dalam Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan melawan hak orang lain, atau perbuatan yang merugikan pihak lain. pihak korban. Sebagian orang mengartikan perbuatan yang melawan hukum sebagai perbuatan di luar kewenangannya. Kemudian, perbuatan yang bertentangan dengan hukumjuga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai harkat dan martabat yang berkembang dalam masyarakat dan prinsip-prinsip umum yang berlaku di bidang hukum.[3]

Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatanmelawan hukum dapat berupa: kerugian materil maupun immateril dan ada hubungan kausalitas atau sebab akibat antara perbuatan dan akibat. Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu penguasaan tanah yang dilakukan oleh seseorang untuk menikmati atau menggunakan tanah tersebut atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan tanah tersebut yang bukan tanah miliknya tanpa alas hak, sertifikat hak atas tanah dan juga secara melawan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa hampir semua kasus yang berkaitan dengan pertanahan merupakan suatuperbuatan melawan hukum yaitu dengan menguasai tanah milik orang lain secara tanpa hak.

Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat.[4] Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepadapihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.[5] Salah satu contoh perbuatan melawan hukum adalah menghuni tanah dan bangunan secara tidak sah tanpa seizin pemilik yangmenimbulkan sengketa. Konflik (sengketa) tanah merupakan persoalan yang bersifat klasik dan selalu ada di mana-mana di muka bumi. Oleh karena itu, konflik yang berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung secara terus-menerus, karena setiap orang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan tanah. Perkembangankonflik/sengketa tanah, baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami peningkatan, sedang faktor utama munculnya konflik tanah adalah luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yangmemerlukan tanah (manusia) untuk memenuhi kebutuhannya yang selalu bertambah terus.[6] Dalam sengketa tanah apabila para pihak tidak mau menyelesaikanperkara tersebut secara damai, dapat menyelesaikannya dengan mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Namun padaprakteknya dalam suatu kasus pihak yang kalah tidak mau menerima putusan pengadilan lalu mengajukan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

Seperti kasus yang terjadi dalam perkara Nomor 1473 K/Pdt/2019 antara HOTMA SIMBOLON sebagai penggugat melawan JASNERSINURAT dan ROSMA PANJAITAN sebagai Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum,

---

[2] C.S.T.Kansil, ***Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia***, BalaiPustaka, Jakarta, 1986, h. 214

[3] ndah Sari, ***Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,*** Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas DirgantaraMarsekal Suryadarma, Volume 11 No. 1, September 2020, h. 54

[4] Vanesa Inkha Zefanya Uway, ***Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Diduduki Secara Melawan Hukum***, Jurnal Lex Administratum Vol. V/No. 1/Jan-Februari 2017, h.132

[5] Indah Sari, ***Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,*** Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas DirgantaraMarsekal Suryadarma, Volume 11 No. 1, September 2020, h. 54

 https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.606

karena telah mengklaim tanah perladangan peninggalan Almarhum Kostan Simbolon milik Para Tergugat. Proses perkara terhadap kasus ini sampai tingkat kasasi akibat di tingkat pertama Pengadilan Negeri Sidikalang dengan putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Sdk, hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian selanjutnya dalam pengadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan, dengan putusan Nomor 176/Pdt/2018/PT MDN, hakim Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang, sepanjang mengenai batas batas objek tanah sengketa, sebagaimana tercantum dalam Petitum nomor 5,sehingga berbunyi menghukum para tergugat untuk dengan segera dan tanpa syarat apapun juga untuk mengosongkan, meninggalkan, serta mengembalikan tanah objek sengketa dan tergugat melakukan upaya hukum di tingkat kasasi dan hakim dalam putusannya menolak gugatan tergugat sebagai pemohon kasasi. Hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir pemeriksaan di Pengadilan. Berdasarkan Pasal 119 HIR atau 143 RBg. Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan dengan maksud agar sengketa tersebut menjadi jelas duduk sengketanya dan memudahkan Hakim memeriksa sengketa itu. Dalam pemeriksaan sengketa, Hakim betul-betul harus bersikap bebas dan tidak memihak siapapun. Di dalam persidangan, Hakim juga harus mendengar keterangan kedua belah pihakdengan pembuktian masing-masing sehingga Hakim dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Pendapat hakim sangat penting dalam mengambil keputusan. Putusan hakim dianggap sudah mencakup keadilan dan kepastian hukum,serta harus juga memperhatikan kepentingan para pihak yang terlibat. Pengambilan keputusan sangat diperlukan bagi seorang hakim dalamsengketa yang dia pertimbangkan dan hakimi. Hakim harus mampu mengolah dan mengolah data yang diperoleh selama persidangan dari bukti tertulis, keterangan saksi, tuduhan, pengakuan dan sumpah yang diungkapkan selama persidangan, dan karenanya akuntabilitas, ketidakberpihakan, kebijaksanaan, profesionalisme dan objektivitas.

METODOLOGI

Setiap penelitian pasti memerlukan metode dan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan data yang ingin diteliti. Pada dasarnya penelitian merupakan suatu tahapan yang digunakan oleh manusia untuk mencari kebenaran, memperkuat, serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat. Metode adalah suatu cara yang teratur digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan agar terlaksana sesuai dengan yang ingin dicapai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Objek Penelitian

Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap pihak Yang Melakukan perbuatan melawan hukum akibat menguasai tanah tanpa izin dan dasar pertimbangan hakim Dalam Perkara Penguasaan Tanah tanpa izin sebagai perbuatan melawan hukum, objek pada penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1473 K/Pdt/2019.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahdeskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata menjelaskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan di teliti terkait pada Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 1473 K/Pdt/2019, tentang pihak yang dirugikan dalam sengketa atas tanah akibat perbuatan melawan hukum.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau datasekunder belaka.[6] Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma- norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.[7]

.

[6] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2003, h. 13.
[7] Bambang Sunggono, *Op.Cit*, h.144.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Sengketa Atas Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah setiap warga negara terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum adalah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk didalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan lepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupan.[8] Pemakaian tanah tanpa izin bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya bisa lebih ekstrem disebut dengan penyerobotan tanah dapat diartikan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan ini secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak Pidana. Kasus pertanahan pada hakikatnya disebabkan adanya perbedaan kepentingan di bidang pertanahan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, demi kepastian hukum yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Aturan Dasar Pokok Agraria, maka terhadap kasus mengenai tanah yang ada di tanah air saat ini antara lain dapat diberikan cara penyelesaian secara adil dan seimbang terhadap pihak yang bersengketa. Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menerangkan bahwa hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Maksud dari frasa kalimat di Pasal tersebut "terkuat dan terpenuh" menurut penjelasan Undang-Undang ini adalah untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lainnya yaitu untuk menunjukan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang paling kuat landasan hukumnya, merujuk ke kalimat "terkuat dan terpenuh" tersebut.

Terdapat bermacam-macam tindak pidana pemakaian tanah secaratidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah dan lain sebagainya. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka dikenakan pasal 167 KUHPidana. Sedangkan hukum perdata terdapat dalam pasal 1365 dan pasal 1366, karena bisa dilihat dalam kasus penyerobotan ada pihak yang dirugikan dan memerlukan ganti rugi atas tindakan penyerobotan tersebut. Begitu pula UUPA No 5 tahun 1960 dalam pasal 52 mengenai ketentuan pidana.

Menurut ahli Rusmadi Murad, definisi sengketa tanah yaitu sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu:
"Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku". Menurut Awaludin S.H, sengketa tanah adalah sengketa yang diakibatkan oleh dilakukannya perbuatanhukum atau terjadinya peristiwa hukum mengenai suatu bidang tanah tertentu. Melakukan sesuatu perbuatan hukum agar tidak terjadi sengketa atau menerima akibat hukum dari suatu peristiwa hukum maka seseorang pertama-tama harus memahami apa yang disebut tanah dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya".[9] Menempati tanah milik orang lain adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Menurut Pasal 385 KUHP, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hakatasnya adalah orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.[62] Selain itu, menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Masalah tanah adalah masalah yang sangat aktual bagi manusia dimana saja, terutama masalah tanah dalam tanah hak milik. "Sengketa perdata mengenai permasalahan pertanahan dapat diselesaikan melalui BPN (Badan Pertanahan

[8] Adrian Sutedi, *"Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya",* SinarGrafika, Jakarta, 2007, h. 42.
[9] Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung,Alumni, 1991, h. 22

Nasional) dan dapat juga melalui Pengadilan".[10] Jika pemilik tanah dan bangunan diatasnya itu telah merasa dirugikan karena haknya telah diambil oleh orang lain maka pemilik tanah tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan dasar telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdata karena perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian dan Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur- unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Di samping ketentuan dalam KUHPerdata, Pemerintah juga mengatur tentang penguasaan tanah tanpa hak yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Di sebutkan dalam Pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 yang menyatakan larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Pasal 1365 KUHPerdata memberikan kemungkinan beberapa jenispenuntutan yakni antara lain:

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natural atau pengembaliankeadaan pada keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawanhukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki

Hak Milik merupakan hak yang paling kuat, dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali hak lain di atas tanah hak milik tersebut. Hak milik dalam Pasal 20 ayat (1)UUPA yaitu: "Hak Milik adalah hak turun-temurun dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Pasal 6". Kata-kata "terkuat dan terpenuhi" itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak-hak lainnya untuk menunjukan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter" (paling) kuat dan terpenuh.[11] Sering dipermasalahkan upaya mencapai tujuan kepastian hukum dari dilakukannya:

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah AgungNomor 1473 K/Pdt/2019.

Posisi Kasus dan Identitas Para Pihak

Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasitelah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. JASNER SINURAT, bertempat tinggal di Dusun Bandar Selamat, DesaSumbul Tengah, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi;
2. ROSMA PANJAITAN, bertempat tinggal di Dusun Bandar Selamat, Desa Sumbul Tengah, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi; ParaPemohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Pembanding;

Lawan

1. HOTMA SIMBOLON, bertempat tinggal di Dusun Bandar Selamat, Desa Sumbul Tengah, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi;Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding;

Duduk Perkara

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2017, yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 13 Juli 2017, di bawah Register Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Sdk, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Kostan Simbolon menikah/kawin secara sah berdasarkan agama dan adat dengan Almarhum ViktoriaBr. Purba dan Almarhum Ermina Br. Nainggolan, hal mana dari perkawinan tersebut lahir anak-anak sebagai berikut:
    a. Mangasa Simbolon (Alm.)
    b. Dumaris Simbolon
    c. Mariana Simbolon
    d. Jahoras Simbolon (Alm.)
    e. Resmi Simbolon

[10] Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002, h. 31

[11] Kansil, *"Kitab Undang-Undang Hukum Agraria".* Jakarta, Sinar Grafika,2007, h. 32

f. Rusmawati Simbolon
g. Pesta Uli Simbolon
h. Hotma Simbolon
i. Marulitua Simbolon

Dimana anak-anak Almarhum Kostan Simbolon tersebut lahir dari perkawinan yang sah dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 100/204/KDST/2017, tanggal 06 Juli 2017 (dalam Persidangan ini Surat Keterangan Ahli Waris tersebut diajukan Penggugat sebagai Bukti Surat dengan tanda Bukti P.-1), oleh karenanya secara hukum wajar dinyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Almarhum Kostan Simbolon dengan isterinya Almarhum Viktoria Br. Purba dan Almarhum Ermina Br. Nainggolan adalah SAH AHLI WARIS ALMARHUM KOSTAN SIMBOLON.

2. Bahwa oleh karena secara hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Almarhum Kostan Simbolon dengan isterinya Almarhum Viktoria Br. Purba dan Almarhum Ermina Br. Nainggolan adalah Sah Ahli Waris Almarhum Kostan Simbolon maka HOTMA SIMBOLON sebagai salah seorang Ahli Warisnya secara hukum juga berkapasitas dan berkwalitas sebagai Penggugat dalam hal mempertahankan Budel Harta Tanah Perladangan Peninggalan Almarhum Kostan Simbolon dari penguasaan dan pengusahaan pihak lain dalam perkara ini.
3. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum KOSTAN SIMBOLON memiliki sebidang tanah perladangan seluas ± 16.710 meter persegi yang sebahagiannya diperoleh dari Pemegang Hak Ulayat Marga Lingga- Sinulingga, dimiliki, dikuasai dan diusahai sejak tahun 1920-an dan sebahagiannya lagi diperoleh d
4. ari SAUR PURBA dengan cara Adat-
5. Istiadat sejak tahun 1970-an yang terletak di Dahulu Dusun NapaSondel sekarang setelah pemekaran di Dusun Bandar Selamat Desa Sumbul Tengah Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi dengan batas batas sebagai berikut: Sebelah Timur: Tanah Jasner Sinurat danLembah; Sebelah Utara: Tanah Jaelling Sinurat dan Jasner Sinurat; Sebelah Barat: Tanah Viktor Sihombing, Esron Manik dan Tahir Tamba; Sebelah Selatan: Tanah Arab Siburian dan Lembah. Halmana tanah perladangan tersebut diperoleh Almarhum Kostan Simbolon semasa hidupnya dari cara yang halal serta beritikad baik adanya.
6. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Kostan Simbolon, tanah perladangan tersebut diwarisi oleh anak-anaknya dan pada tanggal 14 Desember 2016 dikukuhkan oleh Lembaga Adat Sulang Silima Marga Lingga-Sinulingga dengan cara menerbitkan/membuat SURAT ALAS HAK TANAH atas tanah perladangan tersebut dan hak kepemilikannyadiatasnamakan kepada salah seorang Ahli Waris Almarhum Kostan Simbolon yaitu anaknya yang paling bungsu bernama MARULITUA SIMBOLON, dalam persidangan ini Penggugat mengajukan Surat AlasHak Tanah tersebut sebagai Bukti Surat dengan tanda Bukti P.-2.
7. Bahwa oleh karena Marulitua Simbolon selama ini sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai Wiraswasta, maka penguasaan, pengusahaan dan pemeliharaan tanah Perladangan Peninggalan Almarhum Kostan Simbolon tersebut dipercayakan kepada Penggugat, dimana secara musyawarah kekeluargaan, seluruhnya Ahli Waris Almarhum Kostan Simbolon tetap samasama memiliki Tanah Perladangan dimaksud, oleh karenanya masih dalam Klasifikasi Budel Harta Peninggalan Almarhum Kostan Simbolon.
8. Bahwa oleh karena Almarhum Kostan Simbolon memperoleh tanah perladangan tersebut dahulu adalah dari sebab yang halal dan beritikad baik adanya, yang kemudian diwariskan kepada anak- anaknya menjadi atas nama Marulitua Simbolon, maka secara hukum pula wajar dinyatakan Surat Alas Hak Tanah yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Sulang Silima Marga LinggaSinulingga tanggal 14 Desember 2016 sebagai Alas Hak Tanah perladangan dimaksud SAH SECARA HUKUM DAN BERKEKUATAN HUKUM ADANYA.
9. Bahwa demikian juga atas tanah perladangan dengan alas hak "Surat Alas Hak Tanah" tanggal 14 Desember 2016 tersebut karena diperolehdengan cara pewarisan yang sah secara hukum, maka wajardinyatakan Sebidang Tanah Perladangan Peninggalan Almarhum Kostan Simbolon (Budel Harta Almarhum Kostan Simbolon) dimaksud secara hukum adalah SAH HAK MILIK PARA AHLI WARIS ALMARHUM KOSTAN SIMBOLON YANG DIATAS NAMAKAN KEPADA MARULITUA SIMBOLON sehingga wajar dan dapat dipertahankan Penggugat dari ganggu-gugat pihak manapun juga, lagi pula berdasarkan hukum Pasal 1963 KUHPerdata, yang berbunyi "Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu bezit selama 20 tahun memperoleh hak milik atasnya dengan jalan "Lewat Waktu", atau seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama 30 tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya". Hal mana peraturan hukum tersebut diatas dipertegas lagi dalam Pasal 1967 yang berbunyi: "Semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan "Hapus" karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan adanya suatu alas

 https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.606

hak dan terhadapnya tidak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk" .....berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas Almarhum Kostan Simbolon yangtelah memiliki, menguasai dan mengusahai sebahagian tanah perladangannya secara terus menerus sejak Tahun 1920-an dan sebahagian lagi sejak tahun 1970-an selanjutnya diteruskan kepada Ahli Warisnya sampai saat ini SECARA HUKUM SUDAH SAH SEBAGAI PEMILIK TANAH PERLADANGAN DIMAKSUD.

10. Bahwa selama Almarhum Kostan Simbolon memperoleh dan memiliki tanah perladangannya tersebut yang kemudian beralih hak secara pewarisan kepada anak-anaknya sampai saat ini, tanah perladangan tersebut belum/tidak pernah dijual, digadaikan dan ataupun dipindahtangankan hak kepemilikannya kepada pihak lain dan selama ini tetap diusahai serta dikuasai oleh saudara-saudara Marulitua Simbolon khususnya Penggugat dengan menanaminya tanaman durian, kopi robusta, petai, coklat dan tanaman palawija dan DI AREALTANAH PERLADANGAN TERSEBUT DIMAKAMKAN ALMARHUM KOSTAN SIMBOLON pada tahun 1976 SERTA ISTERINYA ERMINA BR. NAINGGOLAN pada tahun 2013 DAN KELUARGA LAINNYA, hal
11. mana pada saat Penguburan Almarhum Kostan Simbolon maupun Isterinya Almarhum Ermina Br. Nainggolan dilaksanakan secara ADAT serta dihadiri oleh Tokohtokoh Adat setempat DAN TIDAK SATU ORANGPUN SAAT ITU YANG KEBERATAN ATAS TEMPAT PENGUBURAN TERSEBUT TERMASUK PARA TERGUGAT dan
12. selama itu pula tidak pernah ada ganggu-gugat dari pihak manapun juga atas Tanah Perladangan tersebut.
13. Bahwa setahu bagaimana, akhir akhir ini Tergugat I dan Tergugat II sebagai Suami-Isteri telah mengklaim Tanah Perladangan Budel Harta Peninggalan Almarhum Kostan Simbolon tersebut sebagai hak milik Para Tergugat dan telah pula "menguasai, mengusahai sebahagian" dari tanah perladangan tersebut termasuk membakar dan merusak areal Pekuburan Orang Tua Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Para Ahli Waris Almarhum Kostan Simbolon.
14. Bahwa bahagian tanah perladangan yang diklaim Para Tergugat sebagai miliknya serta dikuasai dan diusahainya saat ini tanpa seizin dan sepengetahuan Para Ahli Waris Almarhum Kostan Simbolon tersebut dapat Penggugat gambarkan sebagai berikut: U ± 50 M ± 110M ± 85 M Gubuk ± 60 M ± 40 M ± 15 M ± 80 M ± 35 M ± 60 M

    Pekuburan Kel. Penggugat Areal Objek Sengketa

    SELANJUTNYA DISEBUT OBJEK SENGKETA, Hal mana luas dan ukuran pasti Objek Sengketa tidaklah dapat dipastikan keakuratan ukurannya dan luasnya, karena sewaktu Penggugat hendak memastikannya "SELALU DIHALANG-HALANGI PARA TERGUGAT"

    dan bahkan Meter Adik Penggugat telah pula dirusak/dipotong Tergugat II sewaktu hendak memastikan ukuran Objek Sengketa dan atas kejadian tersebut Adik Penggugat yaitu Marulitua Simbolon telah melaporkannya ke Polisi Resor Dairi Sektor Tigalingga dengan Bukti Laporan Polisi Nomor: TBL/25/VI/2017/Sek. Tigalingga tanggal 22 Juni 2017 (dalam persidangan ini Penggugat ajukan sebagai bukti surat dengan tanda bukti P.-3), sehingga untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan berupa kekerasan fisik di lapangan dalam gugatan ini Penggugat cukup mengajukan denah Objek Sengketa yang keakuratannya dapat dipastikan pada Sidang Pemeriksaan Setempat nantinya. Namun Objek Sengketa masih didalam dan termasuk Areal Tanah Perladangan Budel Harta Peninggalan Almarhum Kostan Simbolon yang dapat dipertegas dengan batas batas sebagai berikut:

    a. Sebelah Utara: Tanah Jasner Sinurat;
    b. Sebelah Timur: Tanah Perladangan Peninggalan Almarhum KostanSimbolon;
    c. Sebelah Selatan: Tanah Arab Siburian;
    d. Sebelah Utara: Tanah Tahir Tamba;
15. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim Tanah Perladangan Budel Harta Peninggalan Almarhum Kostan Simbolon sebagai milik Para Tergugat dan kemudian menguasai serta mengusahai Objek Sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Para Ahli Waris Almarhum Kostan Simbolon secara hukum adalah PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM.
16. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan yang Melawan Hukum, maka wajar secara hukum TergugatI dan Tergugat II haruslah dihukum untuk dengan segera dan tanpa syarat apapun juga "mengosongkan, meninggalkan serta mengembalikan Tanah Perladangan yang menjadi Objek Sengketadalam perkara *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan baik adanya" untuk dapat dimanfaatkan dan dinikmati hasilnya oleh Para Ahli Waris Almarhum Kostan Simbolon seperti dahulu kala.
17. Bahwa selanjutnya karena nyata secara hukum Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan yang Melawan Hukum atas Objek Sengketa, maka secara hukum pula "segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas Objek Sengketa baik yang menimbulkan Hak bagi Para Tergugat maupun yang menimbulkan hak kepada pihak ketiga berupa surat ataupun lainnya" haruslah dinyatakan TIDAK SAH SECARA HUKUM

DAN BATAL DEMI HUKUM

18. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah nyata melawan hukum atas Objek Sengketa telah pula berakibat TIMBULNYA KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL atas diri Penggugat dan Para Ahli Waris Almarhum kostan Simbolon lainnya, karena Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya TIDAK DAPAT LAGI MENIKMATI HASIL TANAH
19. PERLADANGAN yang menjadi Objek Sengketa SECARA LELUASA serta PENGGUGAT DAN PARA AHLI WARIS LAINNYA TELAH
20. MERASA DILECEHKAN SECARA MORIL, hal mana kerugian dimaksud dapat diperkirakan secara nyata berupa kerugian materiil sebesar Rp. 105.000.000.- (Seratus lima juta rupiah) sejak Para Tergugat menguasai, mengusahai dan mengaku/mengklaim memiliki Tanah Perladangan Budel Harta Peninggalan Almarhum Kostan Simbolon, dan kerugian immatriil hal mana sebenarnya tidaklah dapat diukur dengan nilai mata uang karena telah terusiknya harga diri dan kepentingan hukum Para Ahli waris Almarhum Kostan Simbolon, namun untuk sekedar kepastian hukumnya kelak apabila gugatan ini dikabulkan cukup beralasan kiranya Penggugat menetapkan kerugian dimaksud dengan nilai nominal uang sebesar Rp.115.000.000.-(Seratus lima belas juta rupiah), sehingga dengan adanya Perbuatan yang Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut diatas, Penggugat beserta Ahli Waris lainnya telah mengalami kerugian materiil dan immatriil sebesar Rp.220.000.000.- (Dua ratus dua puluh juta rupiah), hal mana secara hukum wajar haruslah dibayarkan tunai dan seketika tanpa syarat apapun juga oleh Para Tergugat secara tanggung-renteng kepada Penggugat.
21. Bahwa karena melihat itikad tidak baik dari Para Tergugat selama ini, agar kelak kerugian Penggugat dapat terakomodir secara hukum dan mendapat kepastian hukum tidak hampa adanya kelak, maka wajar dan pantas kiranya terhadap Harta-Benda Tergugat diletakkan SITA JAMINAN yang akan ditunjuk tersendiri kemudian oleh Penggugat nantinya.
22. Bahwa timbulnya gugatan ini adalah akibat Perbuatan Para Tergugat yang Melawan Hukum, maka secara hukum wajar dan pantas segala biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Tergugat secara tanggung-renteng.
23. Bahwa untuk selebihnya hal-hal yang belum lengkap untuk membuktikan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat akan mengajukannya dalam persidangan atas perkara *a quo* ini nantinya.

Gugatan Penggugat

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Almarhum Kostan Simbolon dengan isterinya Almarhum Viktoria Br. Purba dan AlmarhumErmina Br. Nainggolan adalah sah ahli waris Almarhum Kostan Simbolon dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: yang diterbitkan tanggal adalah sah secara hukum dan berkekuatan hukum adanya;
3. Menyatakan sebidang tanah perladangan seluas ± 16.710 meter persegi yang terletak di Dusun Bandar Selamat, Desa Sumbul Tengah,Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi dengan batas-batas sebagai berikut:
   a. Sebelah Timur: Tanah Jasner Sinurat dan Lembah;
   b. Sebelah Utara: Tanah Jaelling Sinurat dan Jasner Sinurat;
   c. Sebelah Barat: Tanah Viktor Sihombing, Esron Manik dan Tahir Tamba;
   d. Sebelah Selatan: Tanah Arab Siburian dan Lembah;

   Karena diperoleh dari sebab yang halal dan beritikad baik adanya adalah sah secara hukum hak milik Kostan Simbolon dan menjadi budel harta peninggalan Almarhum Kostan Simbolon yang diwariskan kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya yang sah;
4. Menyatakan Surat Alas Hak tanggal 14 Desember 2016 yang diterbitkan/dibuat oleh Lembaga Adat Sulang Silima Marga Lingga- Sinulingga Kecamatan Tigalingga atas tanah perladangan budel harta peninggalan Almarhum Kostan Simbolon yang diatasnamakan kepada Marulitua Simbolon adalah sah secara hukum dan berkekuatan hukum adanya;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengklaim tanah perladangan peninggalan Almarhum Kostan Simbolon milik Para Tergugat untuk selanjutnya menguasai dan mengusahai sebahagian dari tanah perladangan tersebut yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tanpa seijin dan sepengetahuan Para Ahli Waris Almarhum Kostan Simbolon adalah perbuatan yang melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk dengan segera dan tanpa syarat apapun juga untuk mengosongkan, meninggalkan serta mengembalikan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu dengan batas-batas sebagai

 https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.606

berikut:

a. Sebelah Utara: Tanah Jasner Sinurat;
b. Sebelah Timur: Tanah Perladangan Peninggalan Almarhum Kostan Simbolon
c. Sebelah Selatan:Tanah Arab Siburian;
d. Sebelah Utara: Tanah Tahir Tamba;

kepada Penggugat dalam keadaan baik adanya agar dapat dikuasai, diusahai serta dimanfaatkan oleh Penggugat beserta ahli waris lainnyadengan leluasa;

7. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas objek sengketa baik yang menimbulkan hak bagi Para Tergugat maupun yang menimbulkan hak kepada pihak ketiga berupa surat ataupun lainnya tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk dengan seketika dan tunai tanpa syarat apapun juga mengganti serta membayarkan kepada Penggugat kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat dan ahli waris lainnya dari Almarhum Kostan Simbolon akibat perbuatan yang melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat atas tanah objek sengketa sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
9. Menyatakan peletakan sita jaminan atas harta-benda Para Tergugatsah dan berharga;
10. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada ParaTergugat secara tanggung-renteng; Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Dan Pengadilan Tinggi Medan

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Sidikalang dengan putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Sdk, tanggal 15 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Almarhum Kostan Simbolon dengan isterinya Almarhum Viktoria Br. Purba dan AlmarhumErmina Br. Nainggolan adalah sah ahli waris Almarhum Kostan Simbolon dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 100/204/kdst/2017yang diterbitkan tanggal 6 Juli 2017 adalah sah secara hukum dan berkekuatan hukum adanya;
3. Menyatakan sebidang tanah perladangan seluas ± 16.710 meter persegi yang terletak di Dusun Bandar Selamat, Desa Sumbul Tengah,Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi dengan batas-batas sebagai berikut:
   a. Sebelah Timur: Tanah Jasner Sinurat dan Lembah;
   b. Sebelah Utara: Tanah Jaelling Sinurat dan Jasner Sinurat; - Sebelah Barat: Tanah Viktor Sihombing, Esron Manik dan Tahir Tamba;
   c. Sebelah Selatan: Tanah Arab Siburian dan Lembah;

   Karena diperoleh dari sebab yang halal dan beritikad baik adanya adalah sah secara hukum hak milik Kostan Simbolon dan menjadi budel harta peninggalan Almarhum Kostan Simbolon yang diwariskan kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya yang sah;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengklaim tanah perladangan peninggalan Almarhum Kostan Simbolon milik Para Tergugat untuk selanjutnya menguasai dan mengusahai sebahagian dari tanah perladangan tersebut yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tanpa seijin dan sepengetahuan Para Ahli Waris Almarhum Kostan Simbolon adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk dengan segera dan tanpa syarat apapun juga untuk mengosongkan, meninggalkan serta mengembalikan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu dengan batas-batas sebagai berikut:
   a. Sebelah Utara: Tanah Jasner Sinurat;
   b. Sebelah Timur: Tanah Perladangan Peninggalan Almarhum Kostan Simbolon;
   c. Sebelah Selatan:Tanah Arab Siburian;
   d. Sebelah Utara: Tanah Tahir Tamba;

   kepada Penggugat dalam keadaan baik adanya agar dapat dikuasai, diusahai serta dimanfaatkan oleh Penggugat beserta ahli waris lainnyadengan leluasa;
6. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas objek sengketa baik yang menimbulkan hak bagi Para Tergugat maupun yang menimbulkan hak kepada pihak ketiga berupa surat ataupun lainnya tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan, dengan putusan Nomor 176/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 31 Juli 2018, sehingga amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 15 Februari 2018 Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Sdk, sepanjang mengenai batas batas objek tanah sengketa, sebagaimana tercantum dalam Petitum nomor 5, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. Menghukum Para Tergugat untuk dengan segera dan tanpa syarat apapun juga untuk mengosongkan, meninggalkan, serta mengembalikan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu dengan batas batas sebagai berikut:
    a. Sebelah Utara: Tanah Janser Sinurat;
    b. Sebelah Timur: Tanah perladangan peninggalan Almarhum Simbolon;
    c. Sebelah Selatan: Tanah Arab Siburian;
    d. Sebelah Barat: Tanah Tahir Tamba;
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut untuk selebihnya;
5. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, pada tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasipada tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Kas/2018/PN Sdk., *Juncto* Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Sdk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasiyang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon KasasiJasner Sinurat Pemohon Kasasi I dan Rosma Panjaitan PemohonKasasi II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 176/Pdt/2018/PT MDN, Tanggal 31 Juli 2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Sdk, Tanggal 15 Februari 2018, yang dimohonkan kasasi tersebut;
3. Membebaskan Pemohon Kasasi Jasner Sinurat Pemohon Kasasi I danRosma Panjaitan Pemohon Kasasi II dari segala tuduhan hukum (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak terbukti, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan melepaskan Pemohon Kasasi Jasner Sinurat Pemohon Kasasi I dan Rosma Panjaitan Pemohon Kasasi IIdari segala tuntutan hukum; Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo etbono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 3 September 2018 kontra memori kasasi tanggal 13 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sidikalang dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*,*Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata objek sengketa merupakan *boedel* waris peninggalan orang tua Penggugat (Almarhum Kostan Simbolon) yang berhak diwarisi oleh Para Ahli Warisnya,sebaliknya penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: JASNER SINURAT dan kawan, tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

Putusan Hakim Mahkamah Agung.

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. JASNER SINURAT, 2. ROSMA PANJAITAN, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum.
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo,S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Analisis Putusan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalammenentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. "Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung".[12]

Kasus yang dianalisis yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1473K/Pdt/2019 mengenai sengketa tanah. Berdasarkan analisis sayadalam kasus sengketa tanah ini, bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik almarhum Konstan Simbolon orangtua dari Penggugat HotmaSimbolon. Tanah tersebut berkedudukan di Dusun Bandar Selamat, Desa Sumbul Tengah, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi dan sudah diterbitkannya surat keterangan ahli waris Almarhum Kostan Simbolon dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 100/204/kdst/2017 yang diterbitkan tanggal 6 Juli 2017.

Dengan demikian sudahlah jelas bahwa Penggugat mempunyai hak kepemilikan tanah yang kuat atas tanah objek perkara tersebut. Pemohon Kasasi hanyalah mengklaim tanah dan tidak mempunyai hak atas tanah tersebut. Sehingga pemohon kasasi tidak mempunyai hakuntuk tetap menguasai atas tanah objek sengketa tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum karena kesalahan Pemohon Kasasi menimbulkan kerugian bagi oranglain. Dikarenakan mengklaim tanah perladangan peninggalan Almarhum Kostan Simbolon milik Para Tergugat untuk selanjutnya menguasai dan mengusahai sebahagian dari tanah perladangan tersebut yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tanpa seijin dan sepengetahuan ParaAhli Waris Almarhum Kostan Simbolon.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hakseseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:[13]

1. Hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*);

[12] Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta, Tugujogja Pustaka, 2005, h. 1.
[13] M. Faisal Rahendra Lubis, Dikka Aprilya, *Perbuatan Melawan Hukum Menguasai Tanah Hak Milik Orang Lain*, Jurnal Hukum Kaidah, Volume : 20, Nomor : 2, h.178

2. Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*);
3. Hak atas kebebasan;
4. Hak atas kehormatan dan nama baik.

Perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yaitu menempati dan menguasai tanah hak milik orang lain. Penguasaan Pemohon Kasasi terhadap tanah Objek Sengketa tidak berlandaskan hukum secara *automatic*, tidak sah dan melawan hukum. Suatu perbuatan melawan hukum dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata dikatanya suatu perbuatan melawan hukum adalah adanya tindakan atau kesalahan yang dilakukan seseorang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan, sehingga adanya pelanggaran tersebut telah menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan orang karena perbuatannya untuk mengganti kerugiantersebut. Maka Perbuatan yang dilakukan pemohon Kasasi tersebut karena telah melanggar pada Pasal 1320 KUHPerdata maka pemohon Kasasi dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan melawan hukum dengan telah melanggar peraturan perundangundangan karena menempati dan menguasai suatu objek tanah yang bukan hak miliknya melainkan hak orang lain.

Ada empat unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu tidak hanya dalam hal yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:
   a. Bertentangan dengan hak orang lain.
   b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
   c. Bertentangan dengan kesusilaan.
   d. Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.
2. Adanya unsur kesalahan yaitu unsur kesalahan dalam hal inidimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.
3. Adanya kerugian yaitu kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.
4. Adanya hubungan sebab akibat yaitu unsur sebab-akibat dimaksudkanuntuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dankerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Pada putusan Mahkamah Agung 1473K/Pdt/2019, sebelum hakim Mahkamah Agung memutus, hakim Mahkamah Agung juga melihat pertimbangan-pertimbangan pada putusan Pengadilan Negeri Sidikalang dan pertimbangan-pertimbangan pada putusan Pengadilan Tinggi Medan. Mahkamah Agung akan melihat apakah ada kesalahan dalam penerapan hukum antara Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Penulis sepakat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi JASNER SINURAT dan ROSMA PANJAITAN tersebut, bahwapertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sidikalang dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata objek sengketa merupakan *boedel* waris peninggalan orang tua Penggugat (Almarhum Kostan Simbolon) yang berhak diwarisi oleh Para Ahli Warisnya, sebaliknya penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi dalam penguasaannya terhadap tanah hak milik orang lain adalah tidak berlandaskan hukum secara *automatic*, tidak sah dan melawan hukum, sehingga Permohon Kasasi haruslah untuk dengan segera dan tanpa syarat apapun juga untuk mengosongkan,meninggalkan, serta mengembalikan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, sebidang tanah perladangan seluas ± 16.710 meter persegi yang terletak di Dusun Bandar Selamat, Desa Sumbul Tengah, KecamatanTigalingga, Kabupaten Dairi untuk dapat digunakan secara bebas oleh termohon Kasasi dan menghukum para pemohon kasasi.

Perbuatan Pemohon Kasasi semula tergugat telah memenuhi salahsatu contoh perbuatan melawan hukum adalah menghuni tanah dan secara tidak sah tanpa seizin pemilik yang menimbulkan sengketa. Konflik (sengketa) tanah merupakan persoalan yang bersifat klasik dan selalu adadi mana-mana di muka bumi. Oleh karena itu, konflik yang berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung secara terus-menerus, karena setiap orang memiliki kepentingan yang

berkaitan dengan tanah. Perkembangan konflik/sengketa tanah, baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami peningkatan, sedang faktor utama munculnya konflik tanah adalah luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah (manusia) untuk memenuhi kebutuhannya yang selalu bertambah terus.[14] itulah pentingnya sertifikat dalam kepemilikan tanah, tentang putusan pengadilan serta pelaksanaannya yangberkeadilan, dan juga perlunya kerja sama antara pengadilan dan lembaga negara yang menangani masalah pertanahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertanggungjawaban hukum sengketa tanah akibat melakukan perbuatan melawan hukum adalah memberikan ganti kerugian yang bersifat materil dan non-materil kepada pihak penggugat berdasarkan putusan pengadilan. Utamanya obyek sengketa yang merupakan hak dari penggugat, wajib dikembalikan oleh tergugat kepada penggugat. Pertimbangan Hakim adalah sudah melalui pertimbangan hukum yang tepat. bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sidikalang dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata objek sengketa merupakan *boedel* waris peninggalan orang tua Penggugat (Almarhum Kostan Simbolon) yang berhak diwarisi olehPara Ahli Warisnya, sebaliknya penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak dan merupakan perbuatan melawan hukum untuk dengan segera dan tanpa syarat apapun juga untuk mengosongkan, meninggalkan, serta mengembalikan tanah objek sengketa.

Diharapkan masyarakat lebih sadar dengan kepemilikan hak atas tanah menurut hukum demi tertibnya administrasi pertanahan untuk jaminan kepastian hukum pemegang hak atas tanah. Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim sudah sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh korban terkait sengketa tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2000.

Achmad Ichsan, *Hukum Perdata*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969. Adrian Sutedi, *"Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya",* Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

A Rahmat Rosyidi, Ngatino, *Arbitrase Dan Persefektif Islam dan HukumPositif*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju,Bandung, 2008.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Cetakan Kesembilan*, PenerbitDjambatan, Jakarta, 2003.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003.

C.S.T.Kansil, *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, BalaiPustaka, Jakarta,1986.

Das, B.M, *Mekanika Tanah (Prinsip-prinsip Rekayasa Geoteknis)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1995.

Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W*., Nuansa Aulia,Bandung, 2014.

E. van Donzel, B. Lewis, dkk, *Encyclopedia of Islam*, E.J. Brill, Leiden,1990.

Erdha Widayanto Angger Sigit, *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*,Pustaka Yustisa, Yogyakarta, 2015.

Fitroin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PustakaYustisa, Yogyakarta, 2014.

Hadimulyo, *"Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif PenyelesaianSengketa di Luar Pengadilan"*, ELSAM, Jakarta, 1997.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Ida hanifah, "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*", PustakaPrima, Medan. 2018.

Kansil, *"Kitab Undang-Undang Hukum Agraria".* Jakarta, Sinar Grafika,2007.

Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta, 2006.

M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama*,Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.

Mohamad Hatta, *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif NegaraKesatuan*, Penerbid Media Abadi, Yogyakarta, 2005.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung,1996.

[14] Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*,Yogyakarta, Tugujogja Pustaka, 2005, h. 1.

Mukti Arto, *Praktek-PerkaraPerdataPengadilan Agama*, Cet V, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2012.
Nugroho Heru, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhamadyah UniversityPress, Surakarta, 2001.
Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*,Alumni, Bandung, 1982.
R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cetakan ke-6*, Putra ABardin, Bandung, 1999.
Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni,Bandung, 1999.
Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Gema Insani, Jakarta, 2006.
Salim HS, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*,Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*,Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2005.
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta,1986.
---------- dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, SuatuTinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan ke-3*, Penerbit Rineka Cipta,Jakarta, 2002.
Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Rafika, Jakarta, 2007.
Suyud Margono, *ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan AsperkHukum*, Ghalia Indonesia, Jakatra, 2000.
Sutedi, A, *Sertifikat Hak Atas Tanah.* Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, KencanaPrenamedia Group, Jakarta, 2012.
----------, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, KencanaPrenamedia Group, Jakarta, 2010.
Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 1473 K/Pdt/2019.

Internet

Ebta Setiawan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)*", Dipublikasi Di Https://Kbbi.Web.Id/Metode Pada Tahun 2019, diakses Pada Tanggal 06 Oktober 2023.
Rumah123.com. *"Tanah Diserobot Orang? Tindak Pidana Pelaku dengan Pasal 385 KUHP". Tanah Diserobot Orang? Tindak Pidana Pelaku dengan Pasal 385 KUHP (rumah123.com)* diakses pada tanggal 08 Januari 2024 Pukul 20:00 Wib

Jurnal

Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidãyah fi Syarh al-hidãyah*, Dar alFikr, Beirut, tth.
Chandraresmi, Harumi. *"Kajian mengenai gugatan melawan hukumterhadap sengketa wanprestasi"*. Jurnal Privat Law 5, no. 1(2017).
Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta, 2002. Hadi, I. Gusti Ayu Apsari. *"Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap Tindakan MalpraktikMedis"*. Jurnal Yuridis 5, no. 1 2018.
Haryo Budhiawan, Sarjita Sarjita, and Yohanes Supama, "*Pemetaan Karakter Dan Tipologi Konflik Pertanahan Serta Solusinya Di Indonesia*," 2020.
Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11 No. 1, September 2020.
Jalal, Abdul. *"Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap PerbuatanMelawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen".* Jurnal Hukum, Fakultas Hukum UNISSULA, 2018.
M. Faisal Rahendra Lubis, Dikka Aprilya, *Perbuatan Melawan Hukum Menguasai Tanah Hak Milik Orang Lain*, Jurnal Hukum Kaidah, Volume 20, Nomor 2.
Paparang, Fatmah. *"Pembelaan Terhadap Tuduhan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut KUHPerdata"*. Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 10 (2016).
Putri Elsa Melia, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelanggaran Perizinan Di Bidang Kehutan*, Jurnal, Universitas Kristen Karya Wacana, 2017
Vanesa Inkha Zefanya Uway, *Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Diduduki Secara Melawan Hukum*, Jurnal Lex Administratum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017.
Said Syahrul Rahmad, *Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanaha*n, Jurnal Universiatas Medan Area, 2014.
Salam, Syukron. "Perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum penguasa". Jurnal Nurani Hukum 1. no. 1 (2018).
Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Lex Jurnalica, Vol 10-Nomor 2, Agustus 2013.

Sumarto, *"Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI"*Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012